



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUDIMARA
KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUDIMARA
KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsure lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN

Pasal 2

Batas Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Pangkung Karung dan Desa Gubug;;
- b. Batas sebelah timur : Desa Bongan, Desa Bengkel dan Desa Pangkung Tibah;
- c. Batas sebelah selatan : Samudera Indonesia; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Kelating, Desa Penarukan dan Desa Kerambitan.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditandai sebagai berikut :

- a. Batas paling barat laut ditandai dengan TK 342 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 17.966''$ LS dan $115^{\circ} 4' 50.543''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan, Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Pangkung Karung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah tenggara sampai dengan TK 406 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 29.051''$ LS dan $115^{\circ} 4' 40.848''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan, Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Pangkung Karung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah timur laut sampai dengan TK 01 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 21.016''$ LS dan $115^{\circ} 4' 57.933''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah tenggara sampai dengan TK 02 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 24.495''$ LS dan $115^{\circ} 4' 56.561''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah timur laut sampai dengan TK 03 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 27.387''$ LS dan $115^{\circ} 5' 0.664''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah tenggara sampai dengan TK 04 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 33.391''$ LS dan $115^{\circ} 5' 10.309''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah utara sampai dengan TK 05 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 36.939''$ LS dan $115^{\circ} 5' 8.207''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;

- h. ke arah tenggara sampai dengan TK 06 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 41.230''$ LS dan $115^{\circ} 5' 12.684''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah selatan sampai dengan TK 07 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 44.846''$ LS dan $115^{\circ} 5' 18.846''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah tenggara sampai dengan TK 08 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 54.009''$ LS dan $115^{\circ} 5' 10.745''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah selatan sampai dengan TK 09 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 1.542''$ LS dan $115^{\circ} 5' 21.258''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- l. ke arah barat daya sampai dengan TK 10 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 5.175''$ LS dan $115^{\circ} 5' 27.869''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah selatan sampai dengan TK 11 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 18.688''$ LS dan $115^{\circ} 5' 25.340''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah tenggara dengan TK 12 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 17.928''$ LS dan $115^{\circ} 5' 27.524''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan, Desa Gubug Kecamatan Tabanan dengan Desa Bongon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- o. ke arah timur sampai dengan TK 13 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 24.144''$ LS dan $115^{\circ} 5' 29.508''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Bongon Kecamatan Tabanan dan Desa Bongon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;

- p. ke arah tenggara sampai dengan TK 14 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 32.836''$ LS dan $115^{\circ} 5' 26.476''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah timur laut sampai dengan TK 15 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 42.823''$ LS dan $115^{\circ} 5' 20.351''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah tenggara sampai dengan TK 16 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 49.145''$ LS dan $115^{\circ} 5' 17.861''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan, Desa Bongan Kecamatan Tabanan dengan Desa Bengkel Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah timur laut sampai dengan TK 17 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 59.331''$ LS dan $115^{\circ} 5' 9.863''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Bengkel Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah timur laut sampai dengan TK 18 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 16.974''$ LS dan $115^{\circ} 4' 54.916''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan, Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Bengkel Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah timur sampai dengan TK 19 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 15.892''$ LS dan $115^{\circ} 4' 28.839''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan, Desa Bengkel Kecamatan Kediri dengan Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah selatan sampai dengan TK 20 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 17.618''$ LS dan $115^{\circ} 4' 15.874''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah barat laut sampai dengan TK 21 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 34.093''$ LS dan $115^{\circ} 4' 16.536''$ BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- x. ke arah barat laut sampai dengan TK 22 dengan koordinat 8° 34' 56.043" LS dan 115° 3' 36.803" BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah selatan sampai dengan TK 23 dengan koordinat 8° 34' 42.785" LS dan 115° 3' 56.129 " BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- z. ke arah barat sampai dengan TK 24 dengan koordinat 8° 34' 15.606 " LS dan 115° 4' 7.4226 " BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- aa. ke arah utara sampai dengan TK 25 dengan koordinat 8° 34' 12.943" LS dan 115° 4' 26.33" BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- bb. ke arah barat sampai dengan TK 26 dengan koordinat 8° 34' 0.137 " LS dan 115° 4' 22.868" BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan, Desa Kelating Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- cc. ke arah barat sampai dengan TK 27 dengan koordinat 8° 33' 43.801 " LS dan 115° 4' 29.494" BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- dd. ke arah utara sampai dengan TK 28 dengan koordinat 8° 33' 35.711" LS dan 115° 4' 37.289" BT yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa SudimaraKecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 30